



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR : 21/PDT.P/2014/PN.AB.**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :-----

MOHAMMAD ALYANTO TAHIR,SH, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta,alamat Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;---

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca permohonan pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan pemohon ; -----

### **TENTANG DUDUK KEJADIANNYA**

----- Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Maret 2014 di bawah register perkara Nomor :21/Pdt.P/2014/PN.AB. telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah sesuai surat pernyataan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 07/PAW/23/PN.AB yang masing-masing bernama :-----
  - BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1980 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuat

Oleh, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Batu Merah;-----

- MARYAMPINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1983 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Merah;-----
- BASIR PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1987 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Merah;-----

2. Bahwa sepeninggalnya almarhum dan almarhumah pemohon sebagai ponakan lalai dan tidak pernah melapor tentang kematian almarhum dan almarhumah ke kantor catatan Sipil untuk membuat akte kematian tersebut;-----
3. Bahwa kini akte kematian tersebut sangat diperlukan oleh pemohon dalam pengurusan hak-hak dari almarhum dan almarhumah;-----
4. Bahwa oleh karena akte kematian dari almarhum dan almarhumah sangat diperlukan oleh pemohon maka Kantor Catatan Sipil Kota Ambon menganjurkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk memperoleh penetapan;-----
5. Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas maka permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat menerima dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Menetapkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan akte kematian atas nama BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1980, MARYAM PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1983 dan BASIR PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1987;-----

Membebaskan, ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perbaikan perubahan maupun penyempurnaan serta bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonan yang diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

**I. MUHAMAD KARMAN TAHIR MAHULETTE**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan mengenal pemohon;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Bakari Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhumah Maryam Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Basir Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Bakari Pinggi meninggal tanggal 15 Maret 1980;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhumah Maryam Pinggi meninggal tanggal 10 Juli 1983;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Basir Pinggi meninggal tanggal 10 Oktober 1987;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhum Bakari Pinggi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhumah Maryam Pinggi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhum Basir Pinggi ;-----

2. MAJID, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAJID, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan mengenal pemohon;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Bakari Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhumah Maryam Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Basir Pinggi adalah
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Bakari Pinggi meninggal tanggal 15 Maret 1980;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhumah Maryam Pinggi meninggal tanggal 10 Juli 1983;-----
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Basir Pinggi meninggal tanggal 10 Oktober 1987;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhum Bakari Pinggi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhumah Maryam Pinggi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada akte kematian atas nama almarhum Basir Pinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

Tentang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksud mengeluarkan akta kematian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undang-undang bila dikaitkan dengan UU no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini terlambat melaporkan tentang kematian atas nama BAKARI PINGGI, MARYAM PINGGI dan BASIR PINGGI sehingga pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;-----

----- Mengingat ketentuan UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo pasal 25 peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan akte kematian atas nama BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1980, MARYAM PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1983 dan BASIR PINGGI, meninggal di  
Ambon, ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1987;-----

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh:

**Hj. HALIDJA WALLY,SH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **VICTOR RISAKOTTA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H A K I M ,

**VICTOR RISAKOTTA**

**Hj. HALIDJA WALLY,SH**

## **Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya panggilan   | Rp.900.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya pencatatan  | Rp. 5.000,-   |
| 6. Biaya leges       | Rp. 5.000,-   |
| 7. Biaya Materai     | <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah               | Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas MOHAMMAD ALYANTO

TAHIR,SH (pemohon), pada hari ini : Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh saya;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

**DOMONIKUS MAMOH, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)